

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/05/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air di Indonesia yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah dan menggunakan berbagai sumber pendanaan, perlu dilakukan sinkronisasi program pembangunan prasarana sumber daya air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PRMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Sumber Daya Air, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Koordinasi Strategis Sumber Daya Air terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Pembanguan Sumber Daya Air;
- b. memberikan arahan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi dan pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya air;
- c. memberikan petunjuk dan arahan dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang prasarana sumber daya air yang dananya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

KEEMPAT

Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA

Tim Pelaksana bertugas:

- a. memfasilitasi Tim Pengarah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan bidang prasarana sumber daya air, termasuk alokasi dana yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. menyiapkan riviu keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat pemerintah pusat dan daerah;
- c. melakukan riviu dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan (*Annual Work Plan*) pusat, provinsi dan kabupaten yang disiapkan oleh pengelola proyek;
- d. bertanggung jawab dan melaporkan kepada ketua Tim Pengarah.

KEENAM

Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmatun

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/05/2015 TANGGAL 18 MEI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARAN SUMBER DAYA AIR

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 - 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
 - 7. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
- 9. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C.

D. TIM PELAKSANA

Ketua

: Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota

- : 1. Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat;
 - 2. Kepala Sub Direktorat Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat;

- 3. Kepala Sub Direktorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa, Kementerian PPN/Bappenas;
- 4. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
- 5. Kepala Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk dan Danau, Kementerian PPN/Bappenas;
- 6. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;
- 7. Tirta Sutedjo, ST, MWRM;
- 8. Astu Gagono Kendarto, ST;
- 9. Nursyaf Rullihandia, ST, MM;
- 10. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST;
- 11. Ewin Sofian Winata, ST;
- 12. Frieda Astrianty Hazet, ST.
- E. TENAGA PENDUKUNG
- : 1. Sabar, SE;
 - 2. Surahman.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiaton